



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.);
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jermani Husin, RT. 03, Desa Kaludan Kecil,
Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 13 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 14 Mei 2021 sampai dengan 2 Juni 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak 3 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;
3. Penyidik diperpanjang pertama kali oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak 13 Juli 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;
4. Penyidik diperpanjang kedua kali oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak 12 Agustus 2021 sampai dengan 7 September 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak 8 September 2021 sampai dengan 14 September 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak 15 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 126/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 76E tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merek CROCODILE;
 - 1 (satu) lembar sweater warna merah hitam coklat merek APLUS;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning bertuliskan 3 ECO;
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna coklat lis hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna tosca;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Arbani alias Mukik bin Noor Fadillah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARDANI Als ATA Bin (Alm) MARZUKI, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah Saksi AMAN Desa Kaludan Kecil RT.04, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 6308 – LT – 07022017 – 0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 07 Februari 2017 menerangkan Anak Korban lahir di Nelayan pada tanggal empat bulan Februari 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat bulan April hingga Mei 2021 berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Terdakwa sedang bersama Saksi ARBANI dalam perjalanan menuju Desa Kaludan Kecil, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di tengah perjalanan tepatnya di samping SPBU Desa Kaludan Kecil, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa dan Saksi ARBANI bertemu dengan Saksi YURNI dan Saksi HASANUDDIN. Saksi YURNI kemudian mengajak Terdakwa dan Saksi ARBANI untuk minum minuman beralkohol di SDN Kaludan Kecil, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa pada saat bersama Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN kemudian membeli minuman beralkohol sedangkan Saksi YURNI menjemput Anak Korban dan Saksi ARBANI menunggu disamping SPBU. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ARBANI, Saksi YURNI, Saksi HASANUDDIN, Saksi AMAN dan Anak Korban menuju SDN Kaludan Kecil untuk minum minuman beralkohol. Pada saat itu Anak Korban sempat meminta untuk dibelikan makanan, namun pada saat itu Saksi AMAN berkata akan membelikan makanan, namun untuk lokasi tempat makan dan minum minuman beralkohol pindah di rumah Saksi AMAN Desa Kaludan Kecil RT.04, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bahwa saat berada di rumah Saksi AMAN Desa Kaludan Kecil RT.04, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, ketika Anak Korban sedang makan, Terdakwa diminta oleh Saksi YURNI untuk membeli minuman beralkohol. Sekembalinya dari membeli minuman beralkohol Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ARBANI, Saksi YURNI, Saksi HASANUDDIN dan Saksi AMAN kembali melanjutkan aktivitas minum minuman beralkohol. Hingga akhirnya Saksi YURNI ingin pulang dan mengajak Anak Korban untuk ikut pulang dengan Saksi YURNI, namun ditolak oleh Anak Korban. Saksi YURNI kemudian pulang dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, Saksi ARBANI, Saksi HASANUDDIN dan Saksi AMAN. Beberapa saat kemudian Saksi HASANUDDIN mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar didalam rumah Saksi AMAN untuk bersetubuh. Setelah Saksi HASANUDDIN bersetubuh dengan Anak Korban dan keluar dari dalam kamar, selanjutnya Saksi ARBANI masuk kedalam kamar untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Beberapa saat kemudian Saksi ARBANI selesai bersetubuh dengan Anak Korban dan keluar dari dalam kamar.

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, namun oleh Anak Korban permintaan Terdakwa tersebut ditolak. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk mengocokkan alat kelamin Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Anak Korban. Selagi Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa, Terdakwa lalu membuka kancing pakaian yang dikenakan Anak Korban lalu menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban, hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Terdakwa kemudian keluar dari kamar lalu Saksi AMAN langsung masuk kedalam kamar untuk bersetubuh dengan Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 494 / C – 18 – VER / RSU hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULISA ANI IRAWATI, Sp.OG., Dokter pada RSUD Pambalah Batung Amuntai yang telah memeriksa Anak Korban dengan hasil terdapat robekan lama mencapai dasar pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara arah jam dua, empat, lima, tujuh, sebilan, sepuluh dan sebelas dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah dilewati benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum et Psychiatricum No. 800 / 08 / RS-HBB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFYAN NATA SARAGIH, Sp.KJ., Dokter Spesialis Kejiwaan pada RSUD H. HASAN BASRY Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memeriksa Anak Korban pada tanggal 14 Juli 2021, dengan hasil pada saat wawancara tidak diemukan gangguan jiwa pada Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut. Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban yang dalam pemeriksaannya didampingi oleh orang tuanya dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan suami isteri dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Minggu, 9 Mei 2021 Saudara Muhammad Yurni yang merupakan teman Anak Korban menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan dan minum minuman beralkohol di SDN Kaludan Kecil bersama dengan beberapa teman lainnya. Setelah dari SDN Kaludan Kecil, pada dini harinya yaitu pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Korban dan teman-temannya pergi ke rumah Saudara Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan. Pada saat di rumah Saudara Aman, Saudara Muhammad Yurni sempat mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Korban menolak ajakan tersebut karena masih ingin berada di rumah Saudara Aman bersama dengan teman-teman lainnya;

- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saudara Hasanudin mendekati Anak Korban dan memasukkan tangannya ke pakaian Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar. Anak Korban sempat menolak ajakan Saudara Hasanudin, namun Saudara Hasanudin tetap memaksa sambil memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Saudara Hasanudin merebahkan tubuh Anak Korban di tempat tidur dan menyingkap pakaian Anak Korban serta melepas celana dalam milik Anak Korban. Saudara Hasanudin juga melepas celana dan celana dalam miliknya. Saudara Hasanudin kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan seks dengan Anak Korban, Saudara Hasanudin mengenakan pakaiannya kembali dan keluar dari kamar;

- Bahwa selanjutnya Saudara Arbani masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban. Saat di dalam kamar, Saudara Arbani langsung melepas celana dan celana dalam miliknya. Saudara Arbani menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengisap payudara Anak Korban hingga Saudara Arbani mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa secara bergantian setelah Saudara Arbani selesai melakukan hubungan seks dengan Anak Korban dan keluar dari kamar tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar. Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma. Saat Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa, Terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, Saudara Aman masuk ke dalam kamar dan langsung melepas celana yang dikenakannya. Saudara Aman menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Saudara Aman dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Yurni alias Uning bin Nordin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Minggu, 9 Mei 2021 Saksi menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke SDN Kaludan Kecil yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk minum minuman beralkohol dan makan bersama dengan teman-teman lainnya. Pada dini harinya yaitu Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi, Anak Korban dan teman-teman lainnya pergi ke rumah Saudara Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saksi sempat mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut karena masih ingin berada di rumah Saudara Aman bersama dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya Saksi pergi pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban bersama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa teman-teman Saksi yang ada di rumah Saudara Aman bersama dengan Anak Korban pada saat itu adalah Saudara Hasanudin, Saudara Arbani, Saudara Aman dan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melihat status Anak Korban pada aplikasi *whatsapp* nya dan Saksi berkomunikasi dengan Anak Korban. Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan seks dengan teman-temannya saat di rumah Saudara Aman;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hasanudin alias Aduy bin Sandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Saksi tidak memiliki

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya teman Saksi yang bernama Saudara Muhammad Yurni menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan dan minum minuman beralkohol di SDN Kaludan Kecil bersama dengan Saksi dan beberapa teman lainnya yaitu Saudara Arbani, Saudara Aman dan Terdakwa. Pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah dari SDN Kaludan Kecil, Saksi, Anak Korban, Saudara Muhammad Yurni, Saudara Arbani, Saudara Aman dan Terdakwa pergi ke rumah Saudara Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saudara Muhammad Yurni sempat mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut karena masih ingin berada di rumah Saudara Aman bersama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saksi mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar sambil meraba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan Saksi dari balik baju yang dikenakan Anak Korban. Anak Korban menyetujui ajakan dari Saksi dan kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi masuk ke dalam sebuah kamar. Saat di dalam kamar, Saksi merebahkan tubuh Anak Korban di tempat tidur dan menyingkap pakaian Anak Korban hingga dada serta melepas celana dalam Anak Korban. Saksi juga selanjutnya melepas celana Saksi dan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban. Selesai melakukan hubungan seks dengan Anak Korban, Saksi mengenakan kembali celana Saksi dan keluar dari kamar tersebut, sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar tersebut, secara bergantian teman-teman Saksi lainnya yaitu Saudara Arbani, Terdakwa dan Saudara Aman masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



4. Saksi Arbani alias Mukik bin Noor Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat, 30 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan Anak Korban dan teman-temannya yaitu Saudara Putra Ayu, Saudara Wandu dan Saudara Aman pergi ke rumah Saudara Zainal Abidin yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 01, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Saksi, Saudara Putra Ayu, Saudara Wandu dan Saudara Aman pergi ke rumah Saudara Zainal Abidin pada saat itu adalah untuk bermain domino bersama;
- Bahwa saat sedang bermain domino, Saudara Aman meminta izin kepada Saudara Zainal Abidin untuk meminjam kamar tidurnya untuk bersitirahat. Saudara Aman pada saat itu masuk ke dalam kamar tidur bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah beberapa menit, Saudara Aman keluar dari kamar tersebut dan selanjutnya secara bergantian Saudara Wandu, Saksi dan Saudara Putra Ayu masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara Wandu, Saksi dan Saudara Putra Ayu masuk ke dalam kamar tersebut secara bergantian, Anak Korban masih ada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar setelah Saudara Wandu keluar dari kamar. Saat masuk ke dalam kamar, Saksi meminta izin kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban mengizinkan Saksi untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban. Tubuh Anak Korban saat itu sedang dalam posisi rebahan di tempat tidur dengan kondisi baju yang terbuka, tidak memakai celana dan celana dalam. Saksi kemudian melepaskan celana Saksi dan mendekati Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selain pada Jumat, 30 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dan bertempat di rumah Saudara Zainal Abidin tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi lainnya juga pernah melakukan hubungan seks dengan Anak Korban

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saudara Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa peristiwa hubungan seks yang terjadi pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA berawal dari Saudara Muhammad Yurni menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan dan minum minuman beralkohol di SDN Kaludan Kecil bersama dengan beberapa teman lainnya. Setelah dari SDN Kaludan Kecil, Saksi, Anak Korban dan teman-temannya yaitu Saudara Muhammad Yurni, Saudara Hasanudin, Saudara Aman dan Terdakwa pergi ke rumah Saudara Aman untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan;

- Bahwa saat di rumah Saudara Aman, Saudara Muhammad Yurni mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolaknya karena Anak Korban masih ingin berada di rumah Saudara Aman bersama dengan teman-teman lainnya;

- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saudara Hasanudin mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah Saudara Aman;

- Bahwa sekitar beberapa menit kemudian Saudara Hasanudin keluar dari kamar tersebut, akan tetapi Anak Korban masih tetap berada di dalam kamar. Setelah Saudara Hasanudin keluar dari kamar, secara bergantian Saksi, Terdakwa dan Saudara Aman masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar tersebut setelah Saudara Hasanudin keluar. Saksi langsung melepas celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium Anak Korban hingga alat kelamin Saksi mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Aman alias Anjul bin Rahmadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Akan tetapi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat, 30 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi, Saudara Wandu, Saudara Putra Ayu, Saudara Arbani dan Anak Korban datang ke rumah Saudara Zainal Abidin yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 01, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi bersama dengan Saudara Zainal Abidin, Saudara Wandu, Saudara Putra Ayu dan Saudara Arbani bermain domino. Saat sedang bermain domino, Saksi meminta izin kepada Saudara Zainal Abidin untuk meminjam kamar tidurnya untuk beristirahat. Saat itu Saksi masuk ke dalam kamar tidur bersama dengan Anak Korban. Anak Korban melepas celananya dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur yang ada di kamar tersebut. Saksi juga ikut melepas celana dan celana dalam Saksi dan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan hubungan seks dengan Anak Korban, Saksi keluar dari kamar tersebut dan Anak Korban masih berada di dalam kamar. Teman-teman Saksi yang masuk ke dalam kamar secara bergantian setelah Saksi keluar dari kamar tersebut adalah Saudara Wandu, Saudara Arbani dan Saudara Putra Ayu;
- Bahwa selain pada Jumat, 30 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi dan teman-teman Saksi lainnya juga pernah melakukan hubungan seks bersama dengan Anak Korban pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa peristiwa hubungan seks yang terjadi pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA berawal dari teman Saksi yang bernama Saudara Muhammad Yurni menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan dan minum minuman beralkohol di SDN Kaludan Kecil bersama dengan Saksi dan beberapa teman lainnya. Setelah dari SDN Kaludan Kecil, Saksi, Anak Korban, Saudara Muhammad Yurni, Saudara Hasanudin, Saudara Arbani dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan. Pada saat di rumah Saksi, Saudara Muhammad Yurni sempat mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut karena masih ingin berada di rumah Saksi bersama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi, Saudara Hasanudin mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



- Bahwa sekitar beberapa menit kemudian Saudara Hasanudin keluar dari kamar tersebut, akan tetapi Anak Korban masih tetap berada di dalam kamar. Setelah Saudara Hasanudin keluar dari kamar, secara bergantian Saudara Arbani, Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar tersebut setelah Terdakwa keluar. Saksi masuk ke dalam kamar karena Anak Korban mengajak Saksi untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban. Anak Korban melepaskan celananya dan menelentangkan tubuhnya di atas tempat tidur. Saksi juga ikut melepaskan celana Saksi dan menindih tubuh Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

1. Surat Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai, nomor: 445/494/C-18-VER/RSU, hal: Visum et Repertum tertanggal 13 Mei 2021 dengan kesimpulan: saat ini didapatkan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah dilewati benda tumpul;
2. Surat Hasil Pengujian Visum et Repertum Psychiatricum Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry, No. 800/08/RS-HHB tertanggal 14 Juli 2021 atas pemeriksaan atas nama dengan pendapat bahwa pada saat wawancara di poli jiwa RSUD Hasan Basry Kandangan, kami tidak menemukan adanya gejala gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas penyidikan juga terlampir Laporan Sosial Anak (Respon Kasus) yang disusun oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama Saudara Muhammad Yurni menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan dan minum minuman beralkohol di SDN Kaludan Kecil bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman lainnya yaitu Saudara Hasanudin, Saudara Aman dan Saudara Arbani. Selanjutnya pada dini harinya yaitu pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, setelah dari SDN Kaludan Kecil, Terdakwa, Anak Korban, Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yurni, Saudara Hasanudin, Saudara Aman dan Saudara Arbani pergi ke rumah Saudara Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan;

- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saudara Muhammad Yurni sempat mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut karena masih ingin berada di rumah Saudara Aman bersama dengan teman-teman lainnya;

- Bahwa pada saat di rumah Saudara Aman, Saudara Hasanudin mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah Saudara Aman;

- Bahwa sekitar beberapa menit kemudian Saudara Hasanudin keluar dari kamar tersebut, akan tetapi Anak Korban masih tetap berada di dalam kamar. Setelah Saudara Hasanudin keluar dari kamar, secara bergantian Saudara Arbani, Terdakwa dan Saudara Aman masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut setelah Saudara Arbani keluar. Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban. Saat Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa, Terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merek Crocodile;
2. 1 (satu) lembar sweater warna merah hitam cokelat merek Aplus;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
4. 1 (satu) lembar kaos warna merah;
5. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
6. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah;
7. 1 (satu) lembar celana kain warna cokelat;
8. 1 (satu) lembar baju warna kuning bertuliskan 3 ECO;
9. 1 (satu) lembar baju jubah warna cokelat lis hitam;
10. 1 (satu) celana dalam warna merah marun;
11. 1 (satu) lembar kerudung warna hijau tosca;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 86/Pen.Pid/2021/PN Amt tertanggal 24 Mei 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan teman-temannya yaitu Saksi Muhammad Yurni, Saksi Hasanudin, Saksi Arbani dan Saksi Aman pergi ke rumah Saksi Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan;
- Bahwa saat di rumah Saksi Aman, Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saksi Hasanudin, Saksi Arbani dan Saksi Aman secara bergantian masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut. Saat Saksi Hasanudin, Saksi Arbani, Terdakwa dan Saksi Aman secara bergantian masuk ke dalam kamar, Anak Korban ada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Saksi Arbani keluar dari kamar. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban. Saat Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa, Terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 4 Februari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-/O.3.14/Eku.2/09/2021 tertanggal 9 September 2021 yang dibacakan di persidangan pada 20 September 2021, Penuntut Umum menyebutkan dan menuliskan ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan yang didakwakan terhadap Terdakwa. Terhadap hal tersebut, khususnya mengenai penyebutan dan penulisan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Majelis Hakim perlu menyampaikan hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan dan diundangkan pada 22 Oktober 2002 merupakan undang-undang yang mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
2. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan penyesuaian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku;
3. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka pada 25 Mei 2016 Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan dan diundangkan pada 9 November 2016. Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga hanya mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku;

4. Meskipun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 82, namun perubahan yang dilakukan adalah terhadap redaksi pada Pasal 82 ayat (2) dan penambahan 6 (enam) ayat pada Pasal 82 yang sebelumnya hanya terdiri dari 2 (dua) ayat menjadi 8 (delapan) ayat, sedangkan untuk rumusan atau redaksi dari Pasal 82 ayat (1) tidak berubah dan memiliki bunyi yang sama dengan rumusan Pasal 82 ayat (1) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula terhadap rumusan Pasal 76E sebagai pasal pendamping dalam dakwaan Penuntut Umum yang tidak mengalami perubahan pada lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan atau penulisan dari undang-undang yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah disempurnakan sehingga menjadi lebih tepat dengan menuliskan dan menyebutkan secara lengkap yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak, bukan hanya dengan menyebutkan atau menuliskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, penyebutan dan penulisan terhadap undang-undang yang terdapat dalam surat dakwaan harus diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana pendapat yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E dari ketentuan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum telah tepat, maka hal yang telah diuraikan Majelis Hakim sebelumnya tidaklah menyebabkan surat dakwaan menjadi cacat dan mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum, karena hal tersebut sebatas pada penyempurnaan penyebutan dan penulisan agar menjadi lebih tepat. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Anak");

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 76E UU Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang akan diuraikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang merupakan unsur yang berkaitan dengan subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pengertian setiap orang tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.) dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa tersebut adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat kata hubung “atau” yang digunakan untuk menghubungkan kata atau sub unsur “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Selain itu, kata hubung “atau” juga digunakan untuk menghubungkan kata atau sub unsur “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, atau “membujuk”. Pada bagian akhir dari unsur tersebut, kata hubung “atau” digunakan juga untuk menghubungkan kata atau sub unsur “untuk melakukan” atau “membiarkan”. Hal ini memiliki arti bahwa kata atau sub unsur yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung “atau” bersifat alternatif dan oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adanya perbuatan berupa ancaman yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah meminta, menyuruh atau meminta dengan paksa. Selain itu, memaksa juga dapat diartikan sebagai berbuat dengan kekerasan atau memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan siasat atau taktik berupa kebohongan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung atau mengecohkan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah adanya perbuatan berupa rangkaian sesuatu yang bohong atau yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Sedangkan, yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan orang lain dengan menggunakan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan misalnya untuk memikat atau menyenangkan hati orang tersebut. Membujuk juga dapat disamakan dengan merayu, menggoda atau memikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah adanya perbuatan atau sikap dari pelaku yang membiarkan terjadinya perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang terjadi dan diketahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa pada Senin, 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan teman-temannya yaitu Saksi Muhammad Yurni, Saksi Hasanudin, Saksi Arbani dan Saksi Aman pergi ke rumah Saksi Aman yang beralamat di Desa Kaludan Kecil, RT. 04, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan minum minuman beralkohol dan makan. Saat memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, Anak Korban, Saksi Hasanudin, Saksi Arbani dan Saksi Aman pada pokoknya juga menerangkan bahwa saat berada di rumah Saksi Aman, Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saksi Hasanudin, Saksi Arbani dan Saksi Aman secara bergantian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut. Saat Saksi Hasanudin, Saksi Arbani, Terdakwa dan Saksi Aman secara bergantian masuk ke dalam kamar, Anak Korban ada di dalam kamar. Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Saksi Arbani keluar dari kamar. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan mulut Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban. Saat Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa, Terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas diri Anak Korban pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dan juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang terlampir dalam berkas penyidikan, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada 4 Februari 2004, sehingga pada Senin, 10 Mei 2021 Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya, berdasarkan usia tersebut Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya pada Senin, 10 Mei 2021 yang bertempat rumah Saksi Aman dengan meminta Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa dan juga perbuatan Terdakwa yang membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan sehingga dapat dikatakan sebagai termasuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban disebabkan karena adanya perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian kejadian yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban hingga terjadi perbuatan cabul tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya pada Senin, 10 Mei 2021 yang bertempat rumah Saksi Aman yang didahului dengan Terdakwa yang masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar yang diketahuinya bahwa di dalam kamar tersebut ada Anak Korban, kemudian saat di dalam kamar bersama dengan Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban serta mengisap payudara Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma termasuk dalam kategori membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Hal ini karena perbuatan membujuk, selain dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata hingga orang yang dibujuk mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membujuk juga harus diartikan secara luas bahwa membujuk itu juga dapat dilakukan melalui perbuatan yang disertai atau tanpa disertai kata-kata. Dalam periswita *a quo*, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dimulai dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang diketahuinya bahwa di dalam kamar tersebut ada Anak Korban yang sebelumnya telah berhubungan seks dengan teman-temannya, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa yang meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa serta Terdakwa membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban adalah rangkaian perbuatan yang menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Apabila pada saat itu Terdakwa tidak masuk ke dalam kamar yang diketahuinya bahwa di dalam kamar tersebut ada Anak Korban, tidak meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Terdakwa dan tidak membuka kancing baju yang dikenakan Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban, tentu saja peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Dikarenakan adanya rangkaian perbuatan aktif dari Terdakwa tersebut, maka terjadilah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini yaitu membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dalam putusan ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan mengenai tuntutan lainnya yang antara lain mengenai pemidanaan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan pada pokoknya bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Terdakwa yang masih relatif muda dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan melalui pemidanaan yang dijatuhkan, diharapkan Terdakwa masih dapat dan mau untuk memperbaiki dirinya menjadi individu yang lebih baik di



masa yang akan datang sehingga memiliki kesempatan untuk hidup sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa ada persoalan lain yang juga harus dipikirkan dan direnungkan bersama berkaitan dengan peristiwa ini. Peristiwa perbuatan cabul dan juga persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya yang juga diadil dalam perkara lain terhadap Anak Korban tidaklah semata-mata karena kesalahan dari Terdakwa dan pelaku lainnya, melainkan juga ada kesalahan dari masyarakat sekitar dan keluarga para pelaku maupun keluarga Anak Korban. Dalam konstitusi maupun dalam UU Perlindungan Anak telah disepakati dan dinyatakan secara tegas bahwa perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang mendasari hal tersebut adalah karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ikut berpartisipasi untuk melindungi hak anak. Seluruh elemen masyarakat tidak boleh memilih untuk bersikap abai atau acuh tak acuh apabila melihat atau menemukan kondisi-kondisi yang berpotensi menyebabkan hak anak menjadi dilanggar. Sebagai contoh, masyarakat tidak boleh enggan untuk menegur, mengingatkan atau menasihati apabila melihat ada anak yang berada di luar rumah pada malam hari tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya. Salah satu hal yang secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya peristiwa dalam perkara ini adalah karena adanya sikap acuh tak acuh atau sikap abai dari masyarakat dan juga keluarga Anak Korban. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua dan keluarga Anak Korban tidak memberikan perhatian dan perlakuan sebagaimana mestinya terhadap Anak Korban hingga Anak Korban berada di luar rumah tanpa pendampingan dari orang tuanya pada malam hari bersama teman-temannya. Masyarakat yang mengetahui Anak Korban yang saat itu berada di luar rumah pada malam hari tanpa pendampingan dari orang tua atau walinya juga tidak boleh membiarkan hal itu terjadi dengan bersikap acuh tak acuh. Oleh karena itu, peristiwa dalam perkara ini hendaknya menjadi pelajaran yang sangat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



berharga mengenai pentingnya peran serta seluruh warga masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga hal-hal yang berakibat buruk terhadap anak dapat dihindarkan sedini mungkin;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Sosial Anak yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Majelis Hakim juga berharap bahwa negara yang dalam hal ini dapat melalui pemerintah daerah dan instansi terkait seperti dinas sosial dapat memberikan perhatian dan dukungan serta hal-hal yang diperlukan oleh Anak Korban untuk dapat pulih dari peristiwa yang telah dialaminya sehingga Anak Korban dapat kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk pengganti dari pidana denda apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merek Crocodile; dan
- 1 (satu) lembar sweater warna merah hitam cokelat merek Aplus;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Demikian pula pemeriksaan terhadap perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini yang telah selesai dan tidak memerlukan barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Saudara Hasanudin dan disita dari Saudara Hasanudin yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain yaitu perkara pidana dengan register perkara nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt. Oleh karenanya, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Hasanudin alias Aduy bin Sandri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar kaos warna merah;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Demikian pula pemeriksaan terhadap perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini yang telah selesai dan tidak memerlukan barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru; dan
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Demikian pula pemeriksaan terhadap perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini yang telah selesai dan tidak memerlukan barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Saudara Aman dan disita dari Saudara Aman yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain yaitu perkara pidana dengan register perkara nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt. Oleh karenanya, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Aman alias Anjul bin Rahmadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kain warna cokelat; dan
- 1 (satu) lembar baju warna kuning bertuliskan 3 ECO;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Demikian pula pemeriksaan terhadap perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini yang telah selesai dan tidak memerlukan barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Saudara Arbani dan disita dari Saudara Arbani yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain yaitu perkara pidana dengan register perkara nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt. Oleh karenanya, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Arbani alias Mukik bin Noor Fadillah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jubah warna cokelat lis hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah marun; dan
- 1 (satu) lembar kerudung warna hijau toska;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Demikian pula pemeriksaan terhadap perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini yang telah selesai dan tidak memerlukan barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakannya pada saat terjadinya tindak pidana yang disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mardani alias Ata bin Marzuki (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merek Crocodile; dan
 - 1 (satu) lembar sweater warna merah hitam cokelat merek Aplus;dikembalikan kepada Saudara Hasanudin alias Aduy bin Sandri;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam; dan
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru; dan
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah;dikembalikan kepada Saudara Aman alias Anjul bin Rahmadi;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna cokelat; dan
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning bertuliskan 3 ECO;dikembalikan kepada Saudara Arbani alias Mukik bin Noor Fadillah;
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna cokelat lis hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah marun; dan
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hijau tosca;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Senin, 11 Oktober 2021, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu.